



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 531/PR.07-SD/01/KPU/VII/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 4 (empat) berkas
Perihal : Koordinasi dan Kerja Sama dengan
Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19 untuk
Pelaksanaan Protokol Kesehatan pada
Tahapan Pemilihan Tahun 2020

Jakarta, 2 Juli 2020

Yth. **1. Ketua KPU Provinsi**
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota
Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020
(daftar terlampir)

Di

Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Nota Kesepahaman antara KPU dan Kementerian Kesehatan RI Nomor 3/PR.07-NK/01/KPU/II/2020 dan Nomor: HK.03.01/MENKES/124/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih/Panitia Pendaftaran Pemilih, dan Petugas Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Wali Kota bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota agar segera melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* setempat untuk dapat melaksanakan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 dengan berpedoman pada Protokol Kesehatan;
2. Dalam hal daerah tidak memiliki fasilitas Tes PCR dan/atau Rapid-Test, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dapat meminta Dokter Rumah Sakit/Puskesmas mengeluarkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*), sebagaimana yang tercantum

- pada Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020;
3. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota agar segera menyusun dan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* setempat tentang Dukungan Pelayanan Kesehatan Bagi Anggota Dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih/Panitia Pendaftaran Pemilih, dan Petugas Ketertiban Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Wali Kota Tahun 2020 dengan berpedoman pada Nota Kesepahaman dan format Perjanjian Kerja Sama terlampir;
 4. Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* setempat mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi penyampaian informasi terkait Protokol Kesehatan pencegahan *Covid-19* kepada stakeholder yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan di wilayah kerja daerah penyelenggara Pemilihan Tahun 2020;
 - b. perumusan/penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - c. Fasilitasi pelayanan kesehatan termasuk pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan narkoba, serta layanan kesehatan lain bagi Badan Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc*, yang berhubungan dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemilihan dalam kondisi masa bencana nonalam di Rumah Sakit dan/atau Puskesmas;
 - d. Fasilitasi pelayanan tes kesehatan untuk mendeteksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Badan Penyelenggara Pemilihan *Ad hoc*;
 - e. Dukungan pendamping tim kesehatan dalam setiap tahapan Bagi Badan Penyelenggaraan Pemilihan *Ad Hoc* untuk mengantisipasi pencegahan penularan *Covid-19*; dan
 - f. Evaluasi Kesehatan bagi Badan Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* setelah penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/Atau Wali Kota Tahun 2020.
 5. KPU Provinsi agar melakukan:
 - a. supervisi dan monitoring pelaksanaan kerja sama dan kordinasi;
 - b. menyampaikan hasil supervisi dan monitoring pelaksanaan kerja sama dan koordinasi kepada KPU RI pada kesempatan pertama.

6. Dengan terbitnya surat ini, Surat Ketua KPU Nomor 486/PR.07-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 Perihal Koordinasi dan Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk Pelaksanaan Protokol Kesehatan pada Tahapan Pemilihan Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Menteri Kesehatan RI
2. Yth. Menteri Dalam Negeri RI
3. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI
(Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19)

LAMPIRAN

Nomor : 531/PR.07-SD/01/KPU/VII/2020

Tanggal : 2 Juli 2020

No	NAMA SATKER
1	KPU Provinsi Sumatra Barat
2	KPU Provinsi Riau
3	KPU Provinsi Kalimantan Tengah
4	KPU Provinsi Kalimantan Selatan
5	KPU Provinsi Sulawesi Tengah
6	KPU Provinsi Sulawesi Utara
7	KPU Provinsi Bengkulu
8	KPU Provinsi Jambi
9	KPU Provinsi Kalimantan Utara
261 PEMILIHAN BUPATI/WAKIL BUPATI-WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA	
JAWA BARAT (8 Kabupaten/kota)	
1	KPU Kab. Sukabumi
2	KPU Kab. Cianjur
3	KPU Kab. Karawang
4	KPU Kab. Bandung
5	KPU Kab. Tasikmalaya
6	KPU Kab. Indramayu
7	KPU Kota Depok
8	KPU Kab. Pangandaran
JAWA TENGAH (21 Kabupaten/Kota)	
9	KPU Kab. Semarang
10	KPU Kab. Kendal
11	KPU Kab. Demak
12	KPU Kab. Grobogan
13	KPU Kab. Pekalongan
14	KPU Kab. Pemasang
15	KPU Kab. Rembang
16	KPU Kab. Blora
17	KPU Kab. Purbalingga
18	KPU Kab. Wonosobo
19	KPU Kab. Purworejo
20	KPU Kab. Kebumen
21	KPU Kab. Klaten
22	KPU Kab. Boyolali
23	KPU Kab. Sragen
24	KPU Kab. Sukoharjo
25	KPU Kab. Wonogiri
26	KPU Kota Semarang
27	KPU Kota Pekalongan
28	KPU Kota Magelang
29	KPU Kota Surakarta

DI YOGYAKARTA (3 Kabupaten/Kota)	
30	KPU Kab. Bantul
31	KPU Kab. Gunungkidul
32	KPU Kab. Sleman
JAWA TIMUR (19 Kabupaten/Kota)	
33	KPU Kab. Banyuwangi
34	KPU Kab. Blitar
35	KPU Kab. Gresik
36	KPU Kab. Jember
37	KPU Kab. Kediri
38	KPU Kab. Lamongan
39	KPU Kab. Malang
40	KPU Kab. Mojokerto
41	KPU Kab. Ngawi
42	KPU Kab. Pacitan
43	KPU Kab. Ponorogo
44	KPU Kab. Sidoarjo
45	KPU Kab. Situbondo
46	KPU Kab. Sumenep
47	KPU Kab. Trenggalek
48	KPU Kab. Tuban
49	KPU Kota Surabaya
50	KPU Kota Blitar
51	KPU Kota Pasuruan
SUMATERA UTARA (23 Kabupaten/Kota)	
52	KPU Kab. Tapanuli Selatan
53	KPU Kab. Nias
54	KPU Kab. Tanah Karo
55	KPU Kab. Serdang Bedagai
56	KPU Kab. Simalungun
57	KPU Kab. Asahan
58	KPU Kab. Labuhan Batu
59	KPU Kab. Toba Samosir
60	KPU Kab. Samosir
61	KPU Kab. Mandailing Natal
62	KPU Kab. Nias Selatan
63	KPU Kab. Pakpak Bharat
64	KPU Kab. Humbang Hasundutan
65	KPU Kota Medan
66	KPU Kota Pematang Siantar
67	KPU Kota Sibolga
68	KPU Kota Tanjung Balai
69	KPU Kota Binjai
70	KPU Kab. Labuhan Batu Selatan
71	KPU Kab. Labuhan Batu Utara
72	KPU Kab. Nias Utara
73	KPU Kab. Nias Barat
74	KPU Kota Gunung Sitoli
SUMATERA BARAT (13 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
75	KPU Kab. Pesisir Selatan

76	KPU Kab. Solok
77	KPU Kab. Solok Selatan
78	KPU Kab. Sawahlunto Sijunjung
79	KPU Kab. Dharmas Raya
80	KPU Kab. Tanah Datar
81	KPU Kab. Padang Pariaman
82	KPU Kab. Agam
83	KPU Kab. Lima Puluh Kota
84	KPU Kab. Pasaman
85	KPU Kab. Pasaman Barat
86	KPU Kota Solok
87	KPU Kota Bukittinggi
RIAU (9 Kabupaten/Kota)	
88	KPU Kab. Kuantan Singingi
89	KPU Kab. Indragiri Hulu
90	KPU Kab. Pelalawan
91	KPU Kab. Siak
92	KPU Kab. Rokan Hulu
93	KPU Kab. Bengkalis
94	KPU Kab. Rokan Hilir
95	KPU Kota Dumai
96	KPU Kab. Kepulauan Meranti
JAMBI (5 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
97	KPU Kab. Batanghari
98	KPU Kab. Tanjung Jabung Timur
99	KPU Kab. Tanjung Jabung Barat
100	KPU Kab. Bungo
101	KPU Kota Sungai Penuh
SUMATERA SELATAN (7 Kabupaten/Kota)	
102	KPU Kab. Musi Rawas
103	KPU Kab. Ogan Ilir
104	KPU Kab. Ogan Komering Ulu
105	KPU Kab. Ogan Komering Ulu Timur
106	KPU Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
107	KPU Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
108	KPU Kab. Musi Rawas Utara
LAMPUNG (8 Kabupaten/Kota)	
109	KPU Kab. Lampung Tengah
110	KPU Kab. Lampung Timur
111	KPU Kab. Way Kanan
112	KPU Kab. Lampung Selatan
113	KPU Kota Metro
114	KPU Kota Bandar Lampung
115	KPU Kab. Pesawaran
116	KPU Kab. Pesisir Barat
KALIMANTAN BARAT (7 Kabupaten/Kota)	
117	KPU Kab. Sambas
118	KPU Kab. Bengkayang
119	KPU Kab. Sekadau
120	KPU Kab. Ketapang

121	KPU Kab. Sintang
122	KPU Kab. Melawi
123	KPU Kab. Kapuas Hulu
KALIMANTAN TENGAH (1 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
124	KPU Kab. Kotawaringin Timur
KALIMANTAN SELATAN (7 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
125	KPU Kab. Balangan
126	KPU Kab. Tanah Bumbu
127	KPU Kab. Hulu Sungai Tengah
128	KPU Kab. Banjar
129	KPU Kab. Kotabaru
130	KPU Kota Banjar Baru
131	KPU Kota Banjarmasin
KALIMANTAN TIMUR (9 Kabupaten/Kota)	
132	KPU Kab. Kutai Timur
133	KPU Kab. Kutai Barat
134	KPU Kab. Berau
135	KPU Kab. Kutai Kartanegara
136	KPU Kab. Pasir
137	KPU Kota Bontang
138	KPU Kota Samarinda
139	KPU Kota Balikpapan
140	KPU Kab. Mahakam Ulu
SULAWESI UTARA (7 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
141	KPU Kab. Minahasa Selatan
142	KPU Kab. Minahasa Utara
143	KPU Kota Manado
144	KPU Kota Bitung
145	KPU Kota Tomohon
146	KPU Kab. Bolaang Mongondow Selatan
147	KPU Kab. Bolaang Mongondow Timur
SULAWESI TENGAH (8 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
148	KPU Kab. Banggai
149	KPU Kab. Poso
150	KPU Kab. Toli-Toli
151	KPU Kab. Tojo Una-Una
152	KPU Kota Palu
153	KPU Kab. Sigi
154	KPU Kab. Banggai Laut
155	KPU Kab. Morowali Utara
SULAWESI SELATAN (11 Kabupaten/Kota)	
156	KPU Kab. Selayar
157	KPU Kab. Bulukumba
158	KPU Kab. Gowa
159	KPU Kab. Maros
160	KPU Kab. Pangkajene Kepulauan
161	KPU Kab. Barru
162	KPU Kab. Soppeng
163	KPU Kab. Tanatoraja
164	KPU Kab. Luwu Utara

165	KPU Kab. Luwu Timur
166	KPU Kab. Toraja Utara
SULAWESI TENGGARA (7 Kabupaten/Kota)	
167	KPU Kab. Kolaka Timur
168	KPU Kab. Muna
169	KPU Kab. Konawe Selatan
170	KPU Kab. Wakatobi
171	KPU Kab. Konawe Utara
172	KPU Kab. Buton Utara
173	KPU Kab. Konawe Kepulauan
MALUKU (4 Kabupaten/Kota)	
174	KPU Kab. Seram Bagian Timur
175	KPU Kab. Kepulauan Aru
176	KPU Kab. Buru Selatan
177	KPU Kab. Maluku Barat Daya
BALI (6 Kabupaten/Kota)	
178	KPU Kab. Jembrana
179	KPU Kab. Karangasem
180	KPU Kab. Bangli
181	KPU Kab. Badung
182	KPU Kab. Tabanan
183	KPU Kota Denpasar
NUSA TENGGARA BARAT (7 Kabupaten/Kota)	
184	KPU Kab. Lombok Tengah
185	KPU Kab. Bima
186	KPU Kab. Sumbawa
187	KPU Kab. Dompu
188	KPU Kab. Sumbawa Barat
189	KPU Kota Mataram
190	KPU Kab. Lombok Utara
NUSA TENGGARA TIMUR (9 Kabupaten/Kota)	
191	KPU Kab. Belu
192	KPU Kab. Timor Tengah Utara
193	KPU Kab. Ngada
194	KPU Kab. Manggarai
195	KPU Kab. Sumba Timur
196	KPU Kab. Sumba Barat
197	KPU Kab. Manggarai Barat
198	KPU Kab. Sabu Raijua
199	KPU Kab. Malaka
PAPUA (11 Kabupaten/Kota)	
200	KPU Kab. Merauke
201	KPU Kab. Nabire
202	KPU Kab. Kerom
203	KPU Kab. Pegunungan Bintang
204	KPU Kab. Yahukimo
205	KPU Kab. Waropen
206	KPU Kab. Boven Digul
207	KPU Kab. Asmat
208	KPU Kab. Supiori

209	KPU Kab. Mamberamo
210	KPU Kab. Yalimo
BENGKULU (8 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
211	KPU Kab. Bengkulu Selatan
212	KPU Kab. Kapahiyang
213	KPU Kab. Rejang Lebong
214	KPU Kab. Lebong
215	KPU Kab. Bengkulu Utara
216	KPU Kab. Kaur
217	KPU Kab. Seluma
218	KPU Kab. Muko-Muko
MALUKU UTARA (8 Kabupaten/Kota)	
219	KPU Kab. Halmahera Barat
220	KPU Kab. Halmahera Utara
221	KPU Kab. Halmahera Selatan
222	KPU Kab. Halmahera Timur
223	KPU Kab. Kepulauan Sula
224	KPU Kota Ternate
225	KPU Kota Tidore Kepulauan
226	KPU Kab. Pulau Taliabu
BANTEN (4 Kabupaten/Kota)	
227	KPU Kab. Serang
228	KPU Kab. Pandeglang
229	KPU Kota Cilegon
230	KPU Kota Tangerang Selatan
BANGKA BELITUNG (4 Kabupaten/Kota)	
231	KPU Kab. Belitung Timur
232	KPU Kab. Bangka Barat
233	KPU Kab. Bangka Tengah
234	KPU Kab. Bangka Selatan
GORONTALO (3 Kabupaten/Kota)	
235	KPU Kab. Gorontalo
236	KPU Kab. Bone Bolango
237	KPU Kab. Pohuwato
KEPULAUAN RIAU (6 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
238	KPU Kab. Bintan
239	KPU Kab. Lingga
240	KPU Kab. Karimun
241	KPU Kab. Natuna
242	KPU Kota Batam
243	KPU Kab. Kep. Anambas
PAPUA BARAT (9 Kabupaten/Kota)	
244	KPU Kab. Fak-Fak
245	KPU Kab. Manokwari
246	KPU Kab. Sorong Selatan
247	KPU Kab. Raja Ampat
248	KPU Kab. Kaimana
249	KPU Kab. Teluk Bintuni
250	KPU Kab. Teluk Wondama
251	KPU Kab. Pegunungan Arfak

252	KPU Kab. Manokwari Selatan
SULAWESI BARAT (4 Kabupaten/Kota)	
253	KPU Kab. Majene
254	KPU Kab. Mamuju
255	KPU Kab. Pasang Kayu
256	KPU Kab. Mamuju Tengah
KALIMANTAN UTARA (4 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
257	KPU Kab. Malinau
258	KPU Kab. Nunukan
259	KPU Kab. Bulungan
260	KPU Kab. Tana Tindung
SULAWESI SELATAN (1 Kota)	
261	KPU Kota Makassar



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 3/PR.07-NK/01/KPU/II/2020

Nomor : HK.03.01/MENKES/124/2020

**TENTANG
DUKUNGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI ANGGOTA DAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, ANGGOTA DAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA,
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH / PANITIA PENDAFTARAN PEMILIH,
DAN PETUGAS KETERTIBAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA**

Pada hari ini Rabu tanggal sembilan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ARIEF BUDIMAN,** Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan

2. TERAWAN AGUS PUTRANTO, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Blox X 5 Kavling 4-9 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Selanjutnya PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PARA PIHAK memiliki pandangan yang sama berkenaan dengan korelasi antara penjaminan kesehatan bagi Warga Negara Indonesia yang ingin berpartisipasi sebagai Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)/Panitia Pendaftaran Pemilih (PANTARLIH), dan Petugas Ketertiban dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
2. bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai oleh PARA PIHAK adalah terselenggaranya seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dengan baik karena anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban telah memenuhi standar kesehatan tertentu agar dinyatakan siap bekerja;
3. bahwa agar dapat memastikan calon anggota yang diangkat sebagai anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban, diperlukan mekanisme pemeriksaan kesehatan yang dapat memberikan penilaian terhadap kesehatan fisik dan mental dalam proses seleksi anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban;
4. bahwa lebih luas, PARA PIHAK sepakat masing-masing anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban harus dibekali dengan pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja dengan mempertimbangkan beban kerja yang besar yang ditanggung oleh anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS,

PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pemeriksaan Kesehatan bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)/Panitia Pendaftaran Pemilih (PANTARLIH), dan Petugas Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

- a. tersedianya dokumen acuan bagi jajaran PIHAK KESATU untuk menentukan persyaratan kesehatan fisik dan mental dalam rekrutmen anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban, serta standar keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. terselenggaranya pemeriksaan kesehatan yang mudah diakses oleh calon anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban yang akan mendaftar; dan
- c. terbekalnya jajaran PIHAK KESATU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban berkenaan dengan mekanisme bekerja yang memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja masing-masing anggota.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. dukungan kebijakan terkait persyaratan kesehatan dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- b. sosialisasi bersama terkait keselamatan dan kesehatan kerja bagi anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban; dan
- c. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

ASAS PENYELENGGARAAN

Dalam upaya menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini, harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas yang baik, meliputi:

- a. kemanfaatan;
- b. tertib hukum; dan
- c. efektif dan efisien.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini sesuai dengan kewenangan masing-masing bertanggung jawab:

- a. membuat kebijakan yang mendukung terjaminnya perlindungan kesehatan bagi anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- b. menyiapkan persyaratan kesehatan fisik dan mental dalam rekrutmen anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban serta standar keselamatan dan kesehatan kerja untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja dan masalah kesehatan terhadap anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban.

- c. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja bagi anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan membuat perjanjian kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Dinas Kesehatan setempat dengan tetap memperhatikan dan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 7
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung masing-masing sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
 - Pejabat yang ditunjuk : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
 - Kedudukan : Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, 10310
 - Telepon : (021) 31937223

b. PIHAK KEDUA

Pejabat yang ditunjuk : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Kedudukan : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-5,
Jakarta Pusat, 12950
Telepon : (021) 5201590

(2) Apabila terdapat perubahan terkait identitas penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK harus memberitahukan kepada PIHAK yang lain.

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Arief Budiman

PIHAK KEDUA

Menteri Kesehatan
Republik Indonesia,



Terawan Agus Putranto




PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
....*)

LOGO
DINAS KESEHATAN
PROVINSI/KABUPATEN/
KOTA*)

LOGO
GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN
COVID-19
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
....*)

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

DENGAN

DINAS KESEHATAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

DAN

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

TENTANG

DUKUNGAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI ANGGOTA DAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, ANGGOTA DAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR*), BUPATI DAN WAKIL
BUPATI*) DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN 2020

NOMOR :

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
dua puluh bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini
sebagai berikut:

1. nama lengkap : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota
(tanpa gelar)*), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota...*) yang berkedudukan di ...*), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. nama lengkap (tanpa gelar) : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota *), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang berkedudukan di*), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
3. nama lengkap (tanpa gelar) : Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Provinsi/Kabupaten/Kota *), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang berkedudukan di*), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA dalam perjanjian ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota...*), selanjutnya disingkat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.... *), sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang mempunyai tugas membantu Gubernur/Bupati/Wali Kota*) dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*);
- c. bahwa PIHAK KETIGA adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Provinsi/Kabupaten/Kota...*) yang dibentuk oleh

Gubernur/Bupati/Wali Kota...*) untuk menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota....*) secara cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis; dan

- d. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3/PR.07-NK/01/KPU/III/2020 dan Nomor: HK.03.01/MENKES/124/2020 tanggal sembilan belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tentang Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih/Panitia Pendaftaran Pemilih, dan Petugas Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Wali Kota*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur *), Bupati dan Wakil Bupati *), dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota *) Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan Tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi*) dan kabupaten/kota*) untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur *), Bupati dan Wakil Bupati *), serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota *) secara langsung dan demokratis; dan
- b. Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan adalah Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan tanggung jawab dukungan pelayanan kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam rangka dukungan pelayanan kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. sosialisasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam Pemilihan Tahun 2020;
- b. perumusan/penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- c. fasilitasi pelayanan kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- d. fasilitasi pelayanan tes kesehatan untuk mendeteksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi KPU Provinsi*), KPU Kabupaten/Kota*), dan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan;
- e. dukungan pendamping tim kesehatan dalam setiap tahapan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan untuk meminimalisasi penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
- f. evaluasi kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020.

PASAL 4
PRINSIP KERJA SAMA

PARA PIHAK melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini berlandaskan itikad baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan warga negara dalam melaksanakan proses demokrasi, menjaga keamanan dan kerahasiaan data serta saling percaya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU bertanggungjawab dalam:
 - a. menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam sosialisasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020;
 - b. merumuskan/menyusun petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020;
 - c. berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan terkait pelayanan kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - d. melaksanakan evaluasi kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab dalam:
 - a. memberikan dukungan dalam sosialisasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020;
 - b. memberikan masukan atau kajian dalam perumusan/penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020;

- c. memberikan fasilitasi pelayanan kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - d. memberikan fasilitasi pelayanan tes kesehatan untuk mendeteksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi KPU Provinsi*), KPU Kabupaten/Kota*), dan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan;
 - e. memberikan dukungan pendamping tim kesehatan dalam setiap tahapan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan untuk meminimalisasi penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
 - f. membantu evaluasi kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.
- (3) PIHAK KETIGA bertanggungjawab dalam:
- a. memberikan dukungan dalam sosialisasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020;
 - b. memberikan masukan atau kajian dalam perumusan/penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020;
 - c. melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi/Kabupaten/Kota....*);
 - d. mengordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi/Kabupaten/Kota....*);
 - e. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi/Kabupaten/Kota....*); dan
 - g. membantu evaluasi kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 yaitu tahapan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur....*), Bupati dan Wakil Bupati....*) dan/atau Walikota dan Wakil Walikota....*) terpilih.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya yang disepakati sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakan untuk tidak saling menuntut dan dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
 Jabatan :
 Alamat :
 - b. PIHAK KEDUA
 Jabatan :
 Alamat :
 - c. PIHAK KETIGA
 Jabatan :
 Alamat :
- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 11
ADENDUM

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota ...*),

nama lengkap (tanpa gelar)

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota ... *),

nama lengkap (tanpa gelar)

PIHAK KETIGA

Ketua Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19
Provinsi/Kabupaten/Kota ... *),

nama lengkap (tanpa gelar)

*) sesuai dengan satker/jenis Pemilihan/nama daerah.



GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

SURAT EDARAN NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN PERJALANAN ORANG DALAM MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

A. Latar Belakang

Substansi Latar Belakang pada Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tidak berubah.

B. Maksud dan Tujuan

Substansi Maksud dan Tujuan pada Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tidak berubah.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pada Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tidak berubah.

D. Dasar Hukum

Dasar Hukum pada Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tidak berubah.

E. Pengertian

Substansi Pengertian pada Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tidak berubah.

F. Kriteria dan Persyaratan

Kriteria dan Persyaratan pada Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diubah sehingga berbunyi:

1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan sebagai kriteria perjalanan orang.
2. Persyaratan perjalanan orang dalam negeri:
 - a. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Setiap individu yang melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut dan udara harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
 - 2) Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji *Rapid-Test* dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan;
 - 3) Menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas Test PCR dan/atau *Rapid-Test*;

- c. Persyaratan perjalanan orang dalam negeri dikecualikan untuk perjalanan orang komuter dan perjalanan orang di dalam wilayah/kawasan aglomerasi.
- d. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler.

(Appstore: <https://apps.apple.com/id/app/pedulilindungi/id1504600374> atau Playstore: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.tracencare>)

3. Persyaratan perjalanan orang kedatangan dari luar negeri:

- a. Setiap individu yang datang dari luar negeri harus tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku:
 - 1) setiap individu yang datang dari luar negeri harus melakukan PCR *Test* pada saat ketibaan, bila belum melaksanakan dan tidak dapat menunjukkan surat hasil PCR *Test* dari negara keberangkatan;
 - 2) pemeriksaan PCR *Test* perjalanan orang kedatangan luar negeri dikecualikan pada PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang tidak memiliki peralatan PCR, dengan melakukan *rapid test* dan menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*), serta dikecualikan untuk perjalanan orang komuter yang melalui PLBN dengan menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/otoritas Kesehatan.
- b. selama waktu tunggu hasil pemeriksaan PCR *Test*, setiap orang wajib menjalani karantina di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah; atau
- c. memanfaatkan akomodasi karantina (Hotel/Penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari Kementerian Kesehatan;
- d. mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler

(Appstore: <https://apps.apple.com/id/app/pedulilindungi/id1504600374> atau Playstore: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.tracencare>)

G. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

Substansi Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi pada Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tidak berubah.

H. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi, serta berakhir sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden yang mengakhiri Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2020

Kepala BNPB selaku
Ketua Pelaksana Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19,



Desi Monardo

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Para Menteri Koordinator;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga
5. Panglima TNI
6. Kapolri
7. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19; dan
8. Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19